

**KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN
PUTASAN BASYARNAS PASCA PERMA NOMOR 14
TAHUN 2016**

TESIS

**Oleh :
Akhmad Saidi
NIM. 1602540119**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2020 M/1441 H**

**KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN
PUTASAN BASYARNAS PASCA PERMA
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TESIS

Nama :

Akhmad Saidi

NIM :

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

Tempat dan Tanggal :

1603

Program Studi :

Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Akhmad Saidi

NIM. 1602540119



Banjarmasin, 26 Mei 2020

Pada hari ini saya membuat pernyataan,

Akhmad Saidi

1602540119

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2020 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Saidi

NIM : 1602540119

Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan, 28 Agustus 1963

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Kewenangan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Basyarnas Pasca Perma Nomor 14 Tahun 2016 ” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 26 Mei 2020

Yang membuat pernyataan,



Akhmad Saidi

1602540119

PERSETUJUAN TESIS

**KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN
BASYARNAS PASCA PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016**

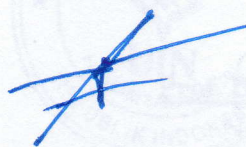
Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Akhmad Saidi

1602540119

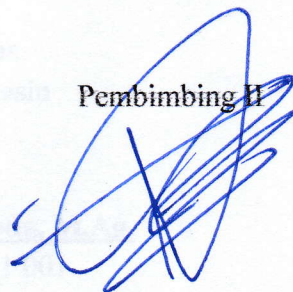
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
Tanggal,

Pembimbing II



Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.
Tanggal,

PENGESAHAN TESIS

KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTASAN BASYARNAS PASCA PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016

Disusun dan dipersembahkan oleh:
Akhmad Saidi
NIM. 1602540119

Telah diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Senin tanggal 15 Juni 2020

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag. (Ketua)	1. 
2.	<u>Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.</u> (Anggota)	2. 
3.	<u>Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.</u> (Anggota)	3. 
4.	DR. Rahmat Solihin, M.Ag. (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
NIP. 19580621 198603 1 001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين, أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "*Kewenangan Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Basyarnas Pasca Perma Nomor 14 Tahun 2016*". Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad saw.beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu merampungkan penyelesaian tesis ini dari awal hingga akhir, yang penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Saifuddin Sabda, M.Ag, selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin atas persetujuan yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak DR. Rahmat Solihin, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pengajar yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis semasa perkuliahan.
3. Khusus kepada kedua pembimbing penulis yaitu Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, koreksi dan rujukan referensi dalam penulisan tesis ini.
4. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang ikhlas membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang

bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

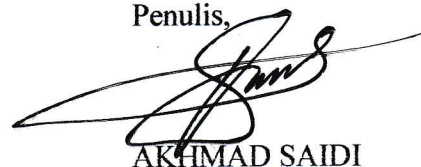
5. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku demi kelancaran penulisan tesis ini. Para karyawan administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik dalam membantu kelancaran penulis, baik dalam perkuliahan maupun saat penyelesaian tesis ini.
6. Kepada seluruh rekan-rekan HES mahasiswa pasca sarjana UIN Antasari tahun 2016 yang telah memberikan support dan motivasinya sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini banyak kekurangannya, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan wawasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih dan mengapresiasi terhadap segala masukan, baik berupa kritik konstruktif ataupun saran untuk perbaikan dalam penulisan yang akan datang.

Akhirnya penulis berdoa semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan serta dukungan yang diberikan oleh semua pihak, Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga tesis ini bermanfaat buat penulis dan seluruh pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dunia ekonomi syariah dan peradilan di Indonesia.

Banjarmasin, 26 Mei 2020,

Penulis,



AKHMAD SAIDI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kerangka Teori	11
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan	24
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA	
A. Sengketa Ekonomi Syariah	26
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	32
C. Konsep Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam	54
D. BASYARNAS Sebagai Salah Satu Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	62
E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Basyarnas	68
F. Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase serta Mekanismenya.....	74
 BAB III PERMA NO. 14 TAHUN 2016 DAN DINAMIKA REGULASI KEWENANGAN EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN BASYARNAS	
A. Kedudukan Perma dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	81
B. Kewenangan Peradilan Agama dalam Memeriksa dan Mengadili serta Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.....	92
C. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016.....	109
D. Titik Singgung Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Pembatalan dan Eksekusi Putusan BASYARNAS.	112

BAB IV ANALISA

A. Latar Belakang Dualisme Kewenangan Mengadili dan Mengeksekusi Putusan Basyarnas	119
B. Dampak Ketidaksinkronan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Basyarnas	127
C. Sinkronisasi Norma Antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Perma Nomor 14 Tahun 2016	132

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	146
B. Saran/Rekomendasi	147

DAFTAR PUSTAKA	148
BIODATA	156

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	KH	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	w
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	SY	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

Mad dan Diftong

1.	Fathah Panjang	:	Â / â	4.	او	:	Au
2.	Kasrah Panjang	:	Î / î	5.	اي	:	Ai
3.	Domma Panjang:	:	Û / û				

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap
misalnya ; ربنا ditulis *rabbanâ*

2. Vokal Panjang (*mad*); Fathah (baris di atas) ditulis â, kasrah (baris di bawah) ditulis î, serta dammah (baris di depan) ditulis dengan û.

Misalnya ; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكن ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*

3. Kata sandang alif + lam bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al,

Misalnya الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan kalau diikuti huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya misalnya الرجال ditulis *ar-rîjâl*.

4. Ta' marbutah (ة) Bila terletak di akhir kalimat ditulis h,

misalnya البقرة ditulis *al-baqarah*, bila di tengah kalimat ditulis t,

misalnya زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya.

Misalnya وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

ABSTRAK

Akhmad Saidi; *Kewenangan Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Basyarnas Pasca Perma Nomor 14 Tahun 2016* di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. dan II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Kata Kunci : *Eksekusi, Basyarnas, Lex Specialist dan Teori Kewenangan.*

Keberadaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menjadikan Peradilan Agama memiliki kewenangan (*legal konstitusional*) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini diperkuat dengan putusan MK No.93/PUU/X/2012 yang memunculkan norma hukum baru bahwa segala sengketa perbankan syariah adalah mutlak menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Namun dalam tataran penyelesaian sengketa, kewenangan ini masih belum sepenuhnya berlaku, karena masih ada peluang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, yaitu berupa eksekusi dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS). Padahal Mahkamah Agung RI telah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengeluarkan PERMA Nomor 14 tahun 2016.

Penelitian ini difokuskan kepada tiga hal yaitu pertama, untuk mengetahui kedudukan PERMA dalam tata urutan perundang-undangan. Kedua, kekuatan mengikat PERMA terhadap institusi di luar Pengadilan dan ketiga untuk membangun argumentasi hukum (*legal reasoning*) bahwa dengan PERMA Nomor 14 tahun 2016 konflik norma tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengeksekusi dan membatalkan putusan BASYARNAS sudah sinkron.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law*) dengan mengkaji beberapa peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan eksekusi dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah sebagai bahan hukumnya. Adapun metode analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan *preskriptif* yaitu dengan menguraikan sisi normatif dari suatu pengaturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa penyebab terjadinya dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal eksekusi dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah disebabkan adanya konflik norma antara UU No 30 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor. 48 Tahun 2009 dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 yang memunculkan kondisi adanya kekosongan hukum (*legal loophole*) menyangkut eksekusi dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA Nomor 14 tahun 2016 dalam pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan bahwa eksekusi dan pembatalan putusan Arbitrase Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun dalam PERMA tersebut tidak diatur secara rinci tentang pendaftaran putusan Arbitrase Syariah yang berkaitan erat dengan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan Arbitrase Syariah tersebut. Berdasarkan teori batas kewenangan dan argumentasi asas *lex specialis*, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi dan pembatalan putusan Arbitrase Syariah (Basyarnas) adalah mutlak menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Akhmad Saidi; The Authority of the Execution and Cancellation of the Basyarnas Verdict after the Enactment of Supreme Court Regulation No. 14 Year 2016 under the guidance of Advisor I: Prof. Dr. H. Farmi Al Amruzi, M.Hum. and II Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, at Postgraduate UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Keywords: Execution, Basyarnas, Lex Specialist and Authority Theory.

The existence of Law No. 3 of 2006 makes Religious Courts have authority (constitutional legal) to examine, decide upon and resolve Islamic economic disputes. This is reinforced by the Constitutional Court's decision No.93 / PUU / X / 2012 which gave rise to new legal norms that all Islamic banking disputes are absolute become the absolute competence of the Religious Court. However, at the level of dispute resolution, this authority is still not fully valid. There is still a resolution of Islamic economic disputes carried out by the District Court, namely the execution and cancellation of the decision of the Sharia Arbitration Agency (BASYARNAS). The Indonesian Supreme Court has tried to resolve the issue by issuing Supreme Court Regulation Number 14 year 2016.

This research is focused on three things, firstly, to find out the position of Supreme Court Regulation in the order of the legislation, secondly, the binding power of Supreme Court Regulation to institutions outside the court and third to build legal reasoning that with Supreme Court Regulation Number 14 year 2016 conflicting norms regarding the authority of the Religious Courts in executing and canceling the Sharia Arbitration verdict already synchronized.

The type of method used in this study is legal research (normative law) by examining several regulations and legislation related to the execution and cancellation of the Sharia Arbitration Board's decision as its legal material. The analytical method used is a prescriptive approach that is by outlining the normative side of a statutory arrangement.

From the results of the study found the fact that the cause of the dualism of authority between the District Court and the Religious Court in terms of the execution and cancellation of the decision of the Sharia Arbitration Board was caused by the conflict of norms between Law No. 30 year 1999 and Law Number. 48 of 2009 with Law Number 3 year 2006 which raises the condition of a legal loophole regarding the execution and cancellation of the Sharia Arbitration Board's decision. To fill the legal vacuum the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Supreme Court Regulation Number 14 year 2016 in article 13 paragraph (2) which states that the execution and cancellation of the Sharia Arbitration award shall be carried out by the Court within the religious court environment. However, the Supreme Court Regulation is not regulated in detail regarding the registration of the Sharia Arbitration award which is closely related to the execution and cancellation of the Sharia Arbitration award.

Based on the theory of authority limits and the *lex specialis* principle, then it can be concluded that the execution and cancellation of the Sharia Arbitration award (Basyarnas) is absolutely an absolute competence of the Religious Court.